



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050 / 408 /TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN EMBUNG KALIURIP
DESA KALIURIP KECAMATAN PURWOJATI
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas melalui surat tanggal 21 April 2022 Nomor 610/08090/2022 mengajukan permohonan penetapan lokasi tanah untuk Pembangunan Embung Kaliurip di Desa Kaliurip Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas, untuk Embung Kaliurip di Desa Kaliurip berada pada Kawasan Pertanian Lahan Basah memenuhi syarat, sehingga rencana kegiatan Embung Kaliurip dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa menunjuk keterangan rencana daerah dimaksud maka lokasi tanah yang dimohon dapat ditetapkan lokasinya untuk kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Embung Kaliurip di Desa Kaliurip Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 17);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lokasi tanah untuk Pembangunan Embung Kaliurip di Desa Kaliurip Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas seluas $\pm 45.831 \text{ m}^2$ (Empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) terletak di Desa Kaliurip Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas, dengan bukti tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00503, 00517, 00530, 01224 atas nama Samsul Hadi Darisun ; Sertifikat Hak Milik Nomor 00504 dan 02172 atas nama Tarsudi Tunduk ; Sertifikat Hak Milik Nomor 00505 dan 00761 atas nama Sarinah ; Sertifikat Hak Milik Nomor 00506 atas nama Sukirwan ; Sertifikat Hak Milik Nomor 00507 dan 02157 atas nama Sunarjo Sakim ; Sertifikat Hak Milik Nomor 00508 dan 01230 atas nama Karis ; Sertifikat Hak Milik Nomor 00509 dan 01234 atas nama Kasem ; Sertifikat Hak Milik Nomor 00510 atas nama Dasiah ; Sertifikat Hak Milik Nomor 00512 atas nama Asmaji ; Sertifikat Hak Milik Nomor 00513 dan 00514 atas nama Rapin/Andi Suryadi ; Sertifikat Hak Milik Nomor 00516 atas nama Kramareja ; Sertifikat Hak Milik Nomor 00518 dan 01248 atas nama Warjo ; Sertifikat Hak Milik Nomor 00519 atas nama Kidahn ; Sertifikat Hak Milik Nomor 00521 atas nama Iis Kurniawati ; Sertifikat Hak Milik Nomor 00522 atas nama Suharti ; Sertifikat Hak Milik Nomor 00523 dan 01221 atas nama Nasiyah ; Sertifikat Hak Milik Nomor 00524 atas nama Jasinah ; Sertifikat Hak Milik Nomor 00525 atas nama Sareja Limin ; Sertifikat Hak Milik Nomor 00529 atas nama Marmo Suwito ; Sertifikat Hak Milik Nomor 00531 atas nama Martodiharjo ; Sertifikat Hak Milik Nomor 00532 dan 00536 atas nama Warisah ; Sertifikat Hak Milik Nomor 00535 dan 00538 atas nama Wardoyo ; Sertifikat Hak Milik Nomor 00537 atas nama Sukinah ; Sertifikat Hak Milik Nomor 00539 dan 00587 atas nama Ivan Wirajaya; Sertifikat Hak Milik Nomor 00542 atas nama Sudiro ; Sertifikat Hak Milik Nomor 00760 dan 01219 atas nama Maryono ;Sertifikat Hak

Milik Nomor 00762 atas nama Ruminah ; Sertifikat Hak Milik Nomor 01222 dan 01226 atas nama Tini Wulandari ; Sertifikat Hak Milik Nomor 01223 dan 01232 atas nama Sadiem ; Sertifikat Hak Milik Nomor 01225 dan 01254 atas nama Eka P ; Sertifikat Hak Milik Nomor 01227 atas nama Jasmadi ; Sertifikat Hak Milik Nomor 01228 atas nama Runding ; Sertifikat Hak Milik Nomor 01230 atas nama Kasiyem ; Sertifikat Hak Milik Nomor 01231 atas nama Kasworo ; Sertifikat Hak Milik Nomor 01233 atas nama Mushola ; Sertifikat Hak Milik Nomor 01236 atas nama Tirah ; Sertifikat Hak Milik Nomor 01245 atas nama Eka Purwati ; Sertifikat Hak Milik Nomor 01249 atas nama Kasiyah ; Sertifikat Hak Milik Nomor 01250 atas nama Seno P ; Sertifikat Hak Milik Nomor 01251 atas nama Warsem ; Sertifikat Hak Milik Nomor 01252 atas nama Rubes ; Sertifikat Hak Milik Nomor 01253 atas nama Kartiwen; Sertifikat Hak Milik Nomor 01255 atas nama Sutrisno ; Sertifikat Hak Milik Nomor 01286 atas nama Sameja ; Sertifikat Hak Milik Nomor 01288 atas nama Kiswandi Karwan ; Sertifikat Hak Milik Nomor 01289 atas nama Taroji Kartam ; Sertifikat Hak Milik Nomor 01308 atas nama Imam W ; Sertifikat Hak Milik Nomor 01311 atas nama Miarjo ; Sertifikat Hak Milik Nomor 02158 atas nama Karjo ; Sertifikat Hak Milik Nomor 02173 atas nama Mujiono ; Sertifikat Hak Milik Nomor 02174 atas nama Via Ambarwati ; Sertifikat Hak Milik Nomor 02175 atas nama Akhmad Nasrudin Warso ; Sertifikat Hak Milik Nomor 02192 atas nama Lasmiyah ; Sertifikat Hak Milik Nomor 02193 atas nama Dasiyah ; Sertifikat Hak Milik Nomor 02194 atas nama Arsem ; Sertifikat Hak Milik Nomor 02195 atas nama Tukiyah ; Sertifikat Hak Milik Nomor 02211 atas nama Nakrib ; Sertifikat Hak Milik Nomor 02212 atas nama Samirah dengan peta lokasi tanah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 11 JUL 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

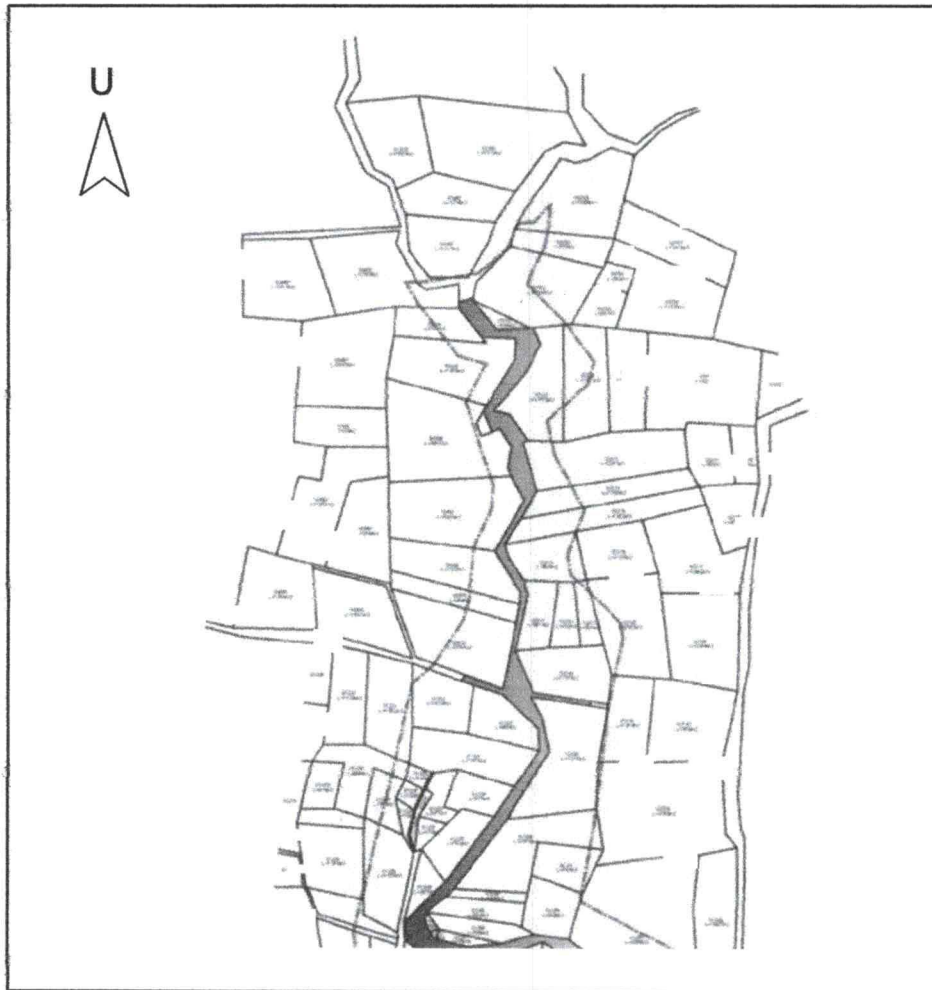
NOMOR : 050/ 408 / TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN EMBUNG KALIURIP DESA
KALIURIP KECAMATAN PURWOJATI
KABUPATEN BANYUMAS

PETA LOKASI TANAH

YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN EMBUNG KALIURIP
DESA KALIURIP KECAMATAN PURWOJATI KABUPATEN BANYUMAS



BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN